

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2023**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 13 Tahun 2023 Tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02- Kpt/06/KPU-/III/2021 tentang Badan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 280/HM.03- Kpt/92/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 13 Tahun 2023 diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Teminabuan Pada 18 September 2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, menetapkan sebagai berikut :
Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan.
 - Lampiran 1 halaman